



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 368 TAHUN 2025

TENTANG

KELOMPOK PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN RUMAH
PANGAN LESTARI DAN HIDROPONIK PADA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal serta peningkatan pendapatan keluarga melalui kegiatan pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL) dan hidroponik di Kota Padang, perlu diberikan bantuan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor 500.1.4/248/DPP-PDG/2025, tanggal 14 Mei 2025 tentang Hasil Verifikasi Kelompok Wanita Tani Penerima Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Hidroponik telah ditetapkan penerima bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelompok Penerima Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Hidroponik Pada Dinas Perikanan Dan Pangan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya, Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 10);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Penerima Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Hidroponik Pada Dinas Perikanan dan Pangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima bantuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertanggung jawab sepenuhnya atas perawatan dan pengelolaan bantuan yang diterima.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Dinas Perikanan dan Pangan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Kode Rekening 2.09.03.2.04.0002.5.1.02.01.01.0039.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Juni 2025

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 368 TAHUN 2025
TENTANG
KELOMPOK PENERIMA KEGIATAN
PENGEMBANGAN KAWASAN RUMAH
PANGAN LESTARI DAN HIDROPONIK
PADA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2025

KELOMPOK PENERIMA KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN RUMAH PANGAN
LESTARI DAN HIDROPONIK PADA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA KELOMPOK PENERIMA	NAMA KETUA	ALAMAT	JENIS BANTUAN
1.	Kelompok Wanita Tani Hidayah	Musni	Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur	1 Paket Sarana dan Prasarana KRPL
2.	Kelompok Wanita Tani Palimo Indah Lestari	Erlinda Usman	Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh	1 Paket Sarana dan Prasarana Hidoponik

WALI KOTA PADANG,


FADLY AMRAN